FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PERATURAN BANK INDONESIA NO.19/3/PBI/2017

TENTANG

PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

---

1. **Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?**

   PBI Nomor 19/3/PBI/2017 tentang "Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional" (PBI PLJP) diterbitkan dalam rangka penyempurnaan ketentuan sebelumnya yaitu PBI Nomor 14/16/PBI/2012 tentang "Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum". Penyempurnaan PBI PLJP dimaksud terutama dilakukan dalam rangka penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang "Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan" (UU PPKSK) yang pengaturannya melengkapi hal-hal yang sudah diatur dalam Undang-Undang mengenai "Bank Indonesia".

   Sebagaimana diatur dalam UU PPKSK, pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) merupakan instrumen dalam penanganan permasalahan likuiditas bank. Dalam hal ini, Bank Indonesia menjalankan fungsinya sebagai *lender of the last resort* dengan menyediakan PLJP bagi bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek.

2. **Apa saja perubahan dalam PBI PLJP dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya?**

   Perubahan dalam PBI PLJP dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya meliputi antara lain:

   a. penyelarasan pengaturan dengan UU PPKSK, meliputi antara lain persyaratan bank yang dapat memperoleh PLJP dan koordinasi antara Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
   b. penyempurnaan pengaturan mengenai agunan dimana antara lain ditambahkan jenis aset surat berharga yang dapat diterima sebagai agunan PLJP yaitu Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) serta penyempurnaan mengenai kriteria surat berharga dan aset kredit/aset pembiayaan;
   c. penyempurnaan mekanisme PLJP meliputi antara lain mekanisme permohonan PLJP, pencairan PLJP, penggantian agunan PLJP, pembatasan pencairan PLJP, penghentian pencairan PLJP, perpanjangan jangka waktu PLJP, penambahan atau penurunan plafon PLJP, pelaporan selama periode PLJP, pelunasan PLJP, dan eksekusi agunan PLJP;
   d. penyesuaian tingkat suku bunga yang akan dihitung berdasarkan baki debet PLJP;
   e. penyempurnaan pengaturan atas larangan dan pembatasan kegiatan selama periode pemberian PLJP atau selama bank belum melunasi kewajiban PLJP; dan
   f. penyesuaian pengaturan sanksi.

3. **Apa persyaratan bagi bank untuk dapat mengajukan permohonan PLJP dan memperoleh PLJP?**

   Bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek dapat mengajukan permohonan PLJP kepada Bank Indonesia. Dalam hal ini, kesulitan likuiditas

jangka pendek adalah keadaan yang dialami bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar dalam rupiah yang dapat membuat bank tidak dapat memenuhi kewajiban giro wajib minimum primer dalam rupiah.

Persyaratan bank yang dapat memperoleh PLJP meliputi:

a. tergolong sebagai bank solven;
b. memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan bank paling rendah 2 (dua);
c. memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJP yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia; dan
d. diperkirakan mampu untuk mengembalikan PLJP.

4. Sehubungan persyaratan bank yang dapat memperoleh PLJP, apa yang dimaksud dengan solven?

Yang dimaksud dengan "solven" adalah tingkat permodalan bank yang tercermin dari rasio kewajiban penyediaan modal minimum bulan terkini yang memadai, paling rendah sama dengan rasio kewajiban penyediaan modal minimum berdasarkan profil risiko terakhir sesuai penilaian OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.

Kewajiban penyediaan modal minimum bulan terkini merupakan kewajiban penyediaan modal minimum bulanan terkini sesuai penilaian OJK yang dilengkapi dengan informasi kondisi terakhir bank berupa peristiwa setelah periode pelaporan (*subsequent events*) yang dapat mempengaruhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum bank.

5. Apa saja aset yang *eligible* sebagai agunan PLJP?

Jenis aset yang dapat menjadi agunan PLJP adalah surat berharga dan aset kredit/aset pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

a. surat berharga, meliputi SBI, SDBI, SBN, dan surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan;
b. surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang dicatat dalam pembukuan UUS dari bank, meliputi SBIS, SBSN, dan sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan;
c. aset kredit yang memenuhi persyaratan; dan/atau
d. aset pembiayaan yang dicatat dalam pembukuan UUS dari bank yang memenuhi persyaratan.

6. Berapa bunga yang akan dikenakan BI terhadap dana PLJP yang diterima oleh bank?

Bank Indonesia mengenakan bunga secara harian kepada bank atas baki debet PLJP yang dihitung dengan menggunakan tingkat suku bunga sebesar *repurchase agreement rate* (tingkat suku bunga *lending facility* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter) ditambah margin sebesar 400 (empat ratus) basis poin.

Rumus perhitungan besarnya bunga PLJP adalah sebagai berikut:

$$X = P \times R \times t/360$$

Keterangan:
X : besarnya bunga yang diterima Bank Indonesia.
P : baki debet PLJP.
R : *lending facility* + 400 (empat ratus) basis poin.
t : jumlah hari kalender perhitungan bunga

7. Berapa jangka waktu periode PLJP?

Jangka waktu PLJP paling lama 14 (empat belas) hari kalender untuk setiap periode pemberian PLJP dan dapat diperpanjang secara berturut-turut untuk jangka waktu PLJP keseluruhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

8. Mengingat terdapat hal-hal yang bersifat mekanisme dan tata cara, apakah akan ada pengaturan lebih lanjut dari PBI PLJP ini?

Ya, PBI PLJP akan diikuti dengan penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) yang mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang secara prinsip telah diatur dalam PBI PLJP. Dalam hal ini, terdapat beberapa hal yang sudah diamanatkan dalam PBI PLJP untuk diatur lebih lanjut dalam PADG meliputi:

a. persyaratan bank untuk memperoleh PLJP;
b. kriteria agunan, mekanisme pengagunan, jenis akad pembiayaan yang dapat diagunkan, dan dokumen agunan;
c. nilai agunan dan tata cara perhitungan nilai agunan;
d. tata cara penggantian agunan PLJP;
e. tata cara penyampaian laporan daftar aset kredit dan/atau aset pembiayaan serta dokumen pendukung;
f. pengikatan agunan;
g. tata cara permohonan PLJP;
h. pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJP;
i. pencairan PLJP;
j. pembatasan pencairan PLJP;
k. penghentian pencairan PLJP;
l. perpanjangan PLJP;
m. penambahan plafon PLJP;
n. penurunan plafon PLJP;
o. perhitungan bunga;
p. pelunasan;
q. eksekusi agunan;
r. biaya;
s. penyampaian laporan; dan
t. sanksi.

--0000--